

September 2019

Memperkuat Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia

Rusfi Yunairi, Zuliansyah P. Zulkarnain, Givo Aulia

KONDISI FAKTUAL

Hak atas Kekayaan Intelektual atau yang disebut juga dengan Intellectual Property Right (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak eksklusif sehingga perlu dilindungi dengan maksud memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI.

Indonesia sendiri pada saat ini termasuk negara dengan tingkat kepedulian terhadap HKI nya tergolong memprihatinkan. Berdasarkan laporan tahunan *Special 301 Report* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, Indonesia masuk kedalam kategori Priority Watch List (PWL) sejak tahun 2007. Negara yang masuk pada kategori PWL ini merupakan negara yang dianggap memiliki permasalahan terhadap 3 hal, yaitu 1) Perlindungan HKI, 2) Penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HKI, 3) Menghambat akses pasar produk-produk USA yang dikarenakan lemahnya penegakan HKI. *Special 301 Report* merupakan salah satu mekanisme yang diciptakan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk memantau perkembangan penegakan HKI di sebagian besar mitra dagang USA yang tertulis dalam bentuk laporan tahunan.

Permasalahan besar yang terjadi dalam Bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah masih tingginya angka pembajakan. Pembajakan ini khususnya pada Hak Cipta: (musik, film, buku, software) dan pemalsuan merek. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) pada tahun 2017, menyebutkan kerugian akibat pembajakan musik sebesar Rp 8.4 Triliun dan kerugian dari pembajakan software sekitar Rp 12 Triliun. Dari segi

pengelolaan paten, kemampuan Indonesia dalam pengelolaan paten jauh tertinggal dari negara lain. Indonesia hanya mengabulkan 8.872 permohonan paten, jauh di bawah Korea Selatan yang mengabulkan sebanyak 108.875 atau Taiwan yang sebanyak 76.252

Selain dari masalah tersebut, dari lingkup internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga masih menghadapi berbagai persoalan dalam memperkuat ekosistem KI di Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi terkait dengan aspek kebijakan (regulasi), kompetensi SDM, teknologi, sosialisasi, serta governansi. Pada aspek kebijakan, beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya, 1) belum selarasnya beberapa peraturan dengan peraturan internasional (Hague Agreement). Ex: UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, 2) belum meratanya pembentukan peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU terkait bidang-bidang dalam Kekayaan Intelektual, 3) belum tersedianya peraturan pelaksana dari beberapa UU di bidang KI.

Pada aspek kompetensi SDM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih memiliki permasalahan pada kompetensi SDM di bidang penegakan hukum dan sosialisasi KI. Khusus di bagian penegakan hukum KI, kendala faktual yang dihadapi adalah masih kurangnya kuantitas serta kualitas SDM dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada aspek teknologi, sistem dan layanan berbasis teknologi yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada saat ini masih belum memiliki standar yang baik sehingga menyulitkan pemohon dalam mengurus permohonan KI. Selain dari belum memiliki standar yang baik, beberapa aplikasi antar instansi / lembaga juga belum terkoneksi satu dengan yang lain.

Terkait dengan aspek sosialisasi, kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait HKI. Selain

itu kuantitas serta kualitas SDM di Bidang Sosialisasi juga masih minim sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan. Isu terakhir yang dihadapi oleh DJKI adalah terkait aspek governansi, dimana DJKI kedepan perlu melakukan penataan kembali terkait business process, efisiensi, serta efektivitas di lingkup internal DJKI.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KI TAHUN 2020-2024

Pada tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki tujuan untuk menjadi The Best IP Services in The World. Berdasarkan Global Innovation Policy Center, yang berpusat di Amerika Serikat, terdapat 8 kategori utama untuk mengukur ekosistem Kekayaan Intelektual di suatu negara. Untuk mencapai tujuan menjadi The Best IP Services in the World, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) setidaknya harus meningkatkan nilai di 8 kategori utama tersebut. Adapun 8 kategori tersebut adalah:

1. Paten
2. Hak Cipta
3. Merek Dagang
4. Rahasia Dagang
5. Komersialisasi Aset Kekayaan Intelektual
6. Penegakan Hukum
7. Efisiensi Sistem
8. Ratifikasi Perjanjian Internasional

Berdasarkan laporan tahun 2019 Indeks Kekayaan Intelektual Internasional yang dikeluarkan oleh Global Innovation Policy Center (GIPC), Indonesia saat ini menduduki peringkat 45 dari 50 negara dengan rata-rata nilai 1,60 dari skala 8.

Selain tujuan untuk menjadi The Best IP Services in The World, pada tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga memiliki Sasaran Strategis Kekayaan Intelektual ke depan. Setidaknya terdapat 3 Sasaran Strategis KI untuk tahun 2020-2024.

1. KI dalam menopang pertumbuhan Ekonomi (Industri dan Kreatif)

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, pada tahun 2008 Tiongkok merupakan negara dengan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara negara ASEAN+3 yaitu 9,60% (Purwanto, 2011). Tingginya pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2008 tersebut berkorelasi positif dengan tingginya jumlah pemohon perlindungan paten Tiongkok melalui WIPO, yaitu sebanyak 289.893 permohonan dan perlindungan

paten sederhana sebanyak 225.586 permohonan.

Selain itu jumlah permohonan perlindungan Merek Dagang Tiongkok pada tahun 2008 berjumlah 669.088 permohonan, lebih tinggi dibandingkan USA yang hanya berjumlah 294.070 permohonan. Semakin banyaknya pendaftaran merek dagang ini mengindikasikan banyak sektor usaha baru tumbuh di Tiongkok.

Korelasi antara peningkatan permohonan KI dengan pertumbuhan ekonomi ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh INDEF, setiap 1% kenaikan jumlah paten ternyata mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,06%. Artinya bila jumlah paten bisa naik 10% saja maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi 0,6%. Selain itu, dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap kenaikan 10% paten di seluruh sektor industri berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1,69%, sementara 10% kenaikan investasi hanya berdampak sebesar 1,64%.

2. KI dalam penguatan produksi pengetahuan (hasil riset dan rekayasa)

Kreativitas dan inovasi teknologi sebagaimana peningkatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual melalui promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi pencipta atau juga bagi pengguna pengetahuan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual, sebagai contoh perkembangan di bidang bioteknologi, dengan adanya teknologi rekayasa genetika menyebabkan lahirnya kebutuhan untuk melindungi hasil rekayasa tersebut, hingga munculnya undang-undang tentang Perlindungan terhadap Varietas Tanaman (PVT).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologit yang sangat cepat, juga mempengaruhi perindustrian dan perekonomian suatu negara, sehingga DJKI ke depan perlu menjadikan potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia menjadi salah satu sarana dalam memperkuat produksi pengetahuan terutama dalam bidang riset rekayasa.

3. KI dalam Membangun Identitas dan Branding bangsa

Sasaran strategis ketiga yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun 2020-2024 adalah menjadikan Kekayaan Intelektual untuk membangun identitas dan branding bangsa (*nation*)

branding). *Nation branding* merupakan sebuah konsep yang menilai cara sebuah negara dipandang oleh negara-negara lainnya. Konsep *nation branding* meliputi seluruh dimensi yang perlu dibenahi dengan terintegrasi, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi, pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain. *Nation branding* memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing nasional. Sebagai bentuk representasi diri negara yang strategis, *nation branding* diharapkan dapat menciptakan reputasi kapital melalui promosi kepentingan ekonomi, politik dan sosial

Pada saat ini, Pemerintah Indonesia belum melihat potensi Kekayaan Intelektual menjadi *tools* yang dapat digunakan mengangkat branding bangsa Indonesia di dunia internasional. Pemerintah Indonesia masih melihat pariwisata sebagai sektor yang dapat dimaksimalkan untuk mengangkat citra dan branding Indonesia. Padahal dengan potensi yang dimiliki, kekayaan intelektual di Indonesia dapat menjadi salah satu *tools* untuk *nation branding* seperti halnya K-Pop di Korea Selatan dan Hollywood di Amerika Serikat.

Selain itu terdapat 6 program utama yang menjadi concern pihak Ditjen Kekayaan Intelektual untuk tahun 2020-2024. Adapun 6 program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur yang mendukung IP World Class Office.
2. Optimalisasi TI yang mendukung kualitas kerja DJKI sebagai IP World Class Office, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih cepat.
3. Regulasi yang mempromosikan dan mendukung IP Awareness.
4. Penataan ORTA yang dapat mendukung Tusi DJKI dalam peranan vitalnya dalam Sistem KI Nasional.
5. Penguatan Kompetensi SDM dan Budaya Organisasi
6. Isu Governansi (Reform, Proses Bisnis, Kolaborasi, Efisiensi dan Efektivitas)

BIDANG KI DALAM RPJMN TEKNOKRATIK 2020-2024

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 diberikan lingkup yang kecil. A, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diletakkan pada Program Nasional 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; bagian Program Prioritas 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa; dan Kegiatan Pembangunan 2: Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan. Adapun Program Prioritas Nasional dari Kegiatan Pembangunan yang berkaitan dengan isu Kekayaan Intelektual berdasarkan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah Perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya.

Output Prioritas Nasional Ditjen KI tersebut terdiri dari 3 (tiga) Komponen yaitu:

1. Pemetaan dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal,
2. Sosialisasi tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal, dan
3. Pertukaran Data dan Informasi tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Bidang Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, dan Sumber Daya Genetik. Pertukaran data tersebut melibatkan stakeholder di level Kementerian diantaranya: KLHK, Kementan, BPOM, kemendikbud, Ristek, dan di level pemerintah daerah diantaranya Dinas kebudayaan, Dinas kehutanan, Dinas pertanian.

Sedangkan target yang diberikan kepada Ditjen KI adalah tersedianya 120 Dokumen Kekayaan Intelektual Komunal dengan total anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 1 M.

REKOMENDASI

Pada rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hanya diberikan porsi yang kecil dalam Program Prioritas Nasional dan hanya terkait dengan isu Kekayaan Intelektual Komunal. Program Prioritas Nasional untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada RPJMN 2020-2024 diharapkan dapat lebih diperluas agar dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tahun 2020-2024.

Adapun aspek yang diharapkan dapat diakomodasi pada RPJMN 2020-2024 untuk Bidang Kekayaan Intelektual adalah terkait dengan tujuan, sasaran strategis, dan program DJKI untuk tahun 2020-2024. RPJMN tahun 2020-2024 setidaknya bisa mengakomodasi tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi *The Best IP Services in the World*.

Selain itu, RPJMN tahun 2020-2024 juga dapat mengakomodasi sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk tahun 2020-2024, yaitu:

1. Kontribusi Kekayaan Intelektual dalam menopang pertumbuhan Ekonomi (Industri dan Kreatif). Dampak positif dari modal pengetahuan (*knowledge capital*) terhadap perekonomian Indonesia mengharuskan pendekatan pengelolaan KI kedepan harus memiliki prespektif ekonomi, tidak sebatas perlindungan hukum.
2. Kontribusi Kekayaan Intelektual dalam penguatan produksi pengetahuan (hasil riset dan rekayasa)
3. Kontribusi Kekayaan Intelektual dalam Membangun Identitas dan Branding bangsa.